



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 169 TAHUN 2020
TENTANG

BANTUAN UANG TRANSPORT KAFILAH MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN
KE-52 TINGKAT KOTA BANJARMASIN, PESERTA DAN PANITIA RAPAT
KERJA DAERAH LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN DAN
TRAINING CENTER KAFILAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa bantuan uang transport Kafilah Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-52 Tingkat Kota Banjarmasin, Panitia dan Peserta Rakerda Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an dan Training Center Kafilah Kota Banjarmasin sangat penting diberikan dalam rangka memotivasi peserta agar mengikuti kegiatan tersebut secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Bantuan Uang Transport Kafilah Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-52 Tingkat Kota Banjarmasin, Peserta dan Panitia Rapat Kerja Daerah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an dan Training Center Kafilah Kota Banjarmasin Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Bantuan Uang Transport bagi Kafilah Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke - 52 Tingkat Kota Banjarmasin, Peserta dan Panitia Rapat Kerja Daerah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an dan Training Center Kafilah Kota Banjarmasin Tahun 2020.
- KEDUA** : Besarnya bantuan uang transport sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
- a. besaran uang transport yang diberikan untuk Kafilah pada Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke - 52 Tingkat Kota Banjarmasin dan Rapat Kerja Daerah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Tahun 2020 Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)/hari;
 - b. besaran uang transport yang diberikan untuk Training Center Kafilah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/hari; dan
 - c. uang transport diberikan selama waktu pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Cq. Kegiatan Pembinaan Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Disahkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA